



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 182 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten

Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas
teknis operasional pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Wajo, perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Metrologi Legal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten Wajo ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Wajo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Wajo.
7. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah UPT Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Wajo.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Legal.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
12. Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan dan alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini membentuk UPT Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yaitu Metrologi Legal.
- (2) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT kelas B.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Metrologi Legal;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional penelitian, pengujian, perneriksaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pengelolaan standar kemetrologian serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang kemetrologian.
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu barang;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu barang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu barang;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT Metrologi Legal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT Metrologi Legal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Metrologi Legal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT Metrologi Legal;
- g. melaksanakan pembinaan Teknis, Pengelolaan Standar Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya UPT Metrologi Legal serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tera/Tera Ulang UTTP serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- i. melaksanakan kegiatan Penyuluhan UTTP serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus serta reparatir;
- j. melaksanakan kegiatan pengujian, pengelolaan cap tanda tera, Kalibrasi UTTP ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus serta rekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik;
- k. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Metrologi Legal;
- l. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Metrologi Legal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT Metrologi Legal dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT Metrologi Legal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Metrologi Legal sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT Metrologi Legal;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan instansi uji;
 - b. melaksanakan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - c. melaksanakan tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - d. melaksanakan pengujian alat-alat UTTP;
 - e. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
 - f. melaksanakan pengawasan alat UTTP;
 - g. melaksanakan penyuluhan kemetrologian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT Metrologi Legal dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, serta menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT Metrologi Legal.
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Seluruh Aparatur Sipil Negara pada UPT Metrologi Legal, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan dalam pelaksanaan kebijakan teknis UPT Metrologi Legal.
- (3) Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap satuan organisasi di bawahnya serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT Metrologi Legal mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Metrologi Legal.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT Metrologi Legal, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas

Perdagangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 82), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat pada Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A.


BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
TTD
MUHAMMAD ILYAS, S.STP, M.Si

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 182 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

BAGAN STRUKTUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD